



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BSIP adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Pertanian menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
3. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang selanjutnya disebut BBPSI Padi adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen padi.
4. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner yang selanjutnya disebut BBPSI Veteriner adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
5. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang selanjutnya disingkat BBPSI SDLP adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian.
6. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut BBPSI Mektan adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian.
7. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang selanjutnya disebut BBPSI Pascapanen Pertanian adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian.
8. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang selanjutnya disebut BBPSI Biogen adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
9. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disingkat BBPSIP adalah UPT BSIP

- yang melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.
10. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Aneka Kacang adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang.
 11. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Serealia adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman serealia.
 12. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Sayuran adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman sayuran.
 13. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Buah Tropika adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika.
 14. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Hias adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman hias.
 15. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika.
 16. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik.
 17. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Industri dan Penyegar adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar.
 18. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Pemanis dan Serat adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat.
 19. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma yang selanjutnya disebut BPSI Tanaman Palma adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman palma.
 20. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak yang selanjutnya disebut BPSI Unggas dan Aneka Ternak adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak.
 21. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP adalah UPT BSIP yang

- melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
22. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang selanjutnya disebut BPSI Tanah dan Pupuk adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk.
 23. Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang selanjutnya disebut BPSI Lingkungan Pertanian adalah UPT BSIP yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
 24. Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa yang selanjutnya disebut BPSI Pertanian Lahan Rawa adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen pertanian lahan rawa.
 25. Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian.
 26. Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disingkat BISIP adalah UPT BSIP yang melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian.
 27. Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi yang selanjutnya disebut LPSI Tanaman Aneka Umbi adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi.
 28. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang selanjutnya disebut LPSI Ruminansia Besar adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia besar.
 29. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil yang selanjutnya disebut LPSI Ruminansia Kecil adalah UPT BSIP yang melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia kecil.
 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup BSIP terdiri atas:

- a. BBPSI Padi;
- b. BBPSI Veteriner;
- c. BBPSI SDLP;
- d. BBPSI Mektan;
- e. BBPSI Pascapanen Pertanian;
- f. BBPSI Biogen;
- g. BBPSIP;
- h. BPSI Tanaman Aneka Kacang;
- i. BPSI Tanaman Serealia;
- j. BPSI Tanaman Sayuran;
- k. BPSI Tanaman Buah Tropika;

- l. BPSI Tanaman Hias;
- m. BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
- n. BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik;
- o. BPSI Tanaman Industri dan Penyegar;
- p. BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
- q. BPSI Tanaman Palma;
- r. BPSI Unggas dan Aneka Ternak;
- s. BPSIP;
- t. BPSI Tanah dan Pupuk;
- u. BPSI Lingkungan Pertanian;
- v. BPSI Pertanian Lahan Rawa;
- w. BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
- x. BISIP;
- y. LPSI Tanaman Aneka Umbi;
- z. LPSI Ruminansia Besar; dan
- aa. LPSI Ruminansia Kecil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu BBPSI Padi

Pasal 3

- (1) BBPSI Padi berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis BBPSI Padi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 5

BBPSI Padi mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen padi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BBPSI Padi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen padi;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen padi;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi padi;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen padi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen padi; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Padi.

Pasal 7

BBPSI Padi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 9

Struktur organisasi BBPSI Padi digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
BBPSI Veteriner

Pasal 10

- (1) BBPSI Veteriner berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

BBPSI Veteriner secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 12

BBPSI Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BBPSI Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Veteriner.

Pasal 14

BBPSI Veteriner terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 16

Struktur organisasi BBPSI Veteriner digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
BBPSI SDLP

Pasal 17

- (1) BBPSI SDLP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI SDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

BBPSI SDLP mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BBPSI SDLP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.

Pasal 20

BBPSI SDLP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 22

Struktur organisasi BBPSI SDLP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
BBPSI Mektan

Pasal 23

- (1) BBPSI Mektan berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI Mektan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 24

BBPSI Mektan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BBPSI Mektan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi mekanisasi pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen mekanisasi pertanian;
- f. pelaksanaan modifikasi desain, model serta purwarupa instrumen mekanisasi pertanian;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Mektan.

Pasal 26

BBPSI Mektan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 28

Struktur organisasi BBPSI Mektan digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
BBPSI Pascapanen Pertanian

Pasal 29

- (1) BBPSI Pascapanen Pertanian berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI Pascapanen Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

BBPSI Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BBPSI Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian.

Pasal 32

BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 34

Struktur organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
BBPSI Biogen

Pasal 35

- (1) BBPSI Biogen berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSI Biogen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 36

BBPSI Biogen mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, BBPSI Biogen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- b. pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- f. pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Biogen.

Pasal 38

BBPSI Biogen terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 40

Struktur organisasi BBPSI Biogen digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
BBPSIP

Pasal 41

- (1) BBPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BBPSIP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 42

BBPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, BBPSIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional;
- e. pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP.

Pasal 44

BBPSIP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 46

Struktur organisasi BBPSIP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
BPSI Tanaman Aneka Kacang

Pasal 47

- (1) BPSI Tanaman Aneka Kacang berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Aneka Kacang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 48

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Aneka Kacang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 49

BPSI Tanaman Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BPSI Tanaman Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman aneka kacang;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka kacang;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka kacang;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Aneka Kacang.

Pasal 51

BPSI Tanaman Aneka Kacang terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 53

Struktur organisasi BPSI Tanaman Aneka Kacang digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
BPSI Tanaman Serealia

Pasal 54

- (1) BPSI Tanaman Serealia berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Serealia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 55

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Serealia dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 56

BPSI Tanaman Serealia mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman serealia.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BPSI Tanaman Serealia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman serealia;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman serealia;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman serealia;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman serealia;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman serealia;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman serealia; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Serealia.

Pasal 58

BPSI Tanaman Serealia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 60

Struktur organisasi BPSI Tanaman Serealia digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
BPSI Tanaman Sayuran

Pasal 61

- (1) BPSI Tanaman Sayuran berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Sayuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 62

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Sayuran dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Pasal 63

BPSI Tanaman Sayuran mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman sayuran.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, BPSI Tanaman Sayuran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman sayuran;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman sayuran;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman sayuran;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman sayuran;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman sayuran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman sayuran; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Sayuran.

Pasal 65

BPSI Tanaman Sayuran terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 67

Struktur organisasi BPSI Tanaman Sayuran digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas
BPSI Tanaman Buah Tropika

Pasal 68

- (1) BPSI Tanaman Buah Tropika berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Buah Tropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 69

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Buah Tropika dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Pasal 70

BPSI Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, BPSI Tanaman Buah Tropika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman buah tropika;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman buah tropika;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman buah tropika;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman buah tropika;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman buah tropika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Buah Tropika.

Pasal 72

BPSI Tanaman Buah Tropika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 74

Struktur organisasi BPSI Tanaman Buah Tropika digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua belas
BPSI Tanaman Hias

Pasal 75

- (1) BPSI Tanaman Hias berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 76

BPSI Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman hias.

Pasal 77

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Hias dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BPSI Tanaman Hias menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman hias;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman hias;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman hias;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman hias;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman hias;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman hias; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Hias.

Pasal 79

BPSI Tanaman Hias terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 81

Struktur organisasi BPSI Tanaman Hias digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga belas
BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

Pasal 82

- (1) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 83

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Pasal 84

BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman jeruk dan buah subtropika;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

Pasal 86

BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 88

Struktur organisasi BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat belas
BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Pasal 89

- (1) BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 90

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pasal 91

BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

Pasal 93

BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 94

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 95

Struktur organisasi BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima belas
BPSI Tanaman Industri dan Penyegar

Pasal 96

- (1) BPSI Tanaman Industri dan Penyegar berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 97

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Industri dan Penyegar dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pasal 98

BPSI Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, BPSI Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman industri dan penyegar;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman industri dan penyegar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Industri dan Penyegar.

Pasal 100

BPSI Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 102

Struktur organisasi BPSI Tanaman Industri dan Penyegar digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam belas BPSI Tanaman Pemanis dan Serat

Pasal 103

- (1) BPSI Tanaman Pemanis dan Serat berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Pemanis dan Serat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 104

Pembinaan Teknis BPSI Tanaman Pemanis dan Serat dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pasal 105

BPSI Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, BPSI Tanaman Pemanis dan Serat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman pemanis dan serat;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman pemanis dan serat;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pemanis dan serat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Pemanis dan Serat.

Pasal 107

BPSI Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 108

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 109

Struktur organisasi BPSI Tanaman Pemanis dan Serat digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh belas
BPSI Tanaman Palma

Pasal 110

- (1) BPSI Tanaman Palma berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanaman Palma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 111

Pembinaan teknis BPSI Tanaman Palma dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pasal 112

BPSI Tanaman Palma mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman palma.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, BPSI Tanaman Palma menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman palma;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman palma;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman palma;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman palma;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman palma;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman palma; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Palma.

Pasal 114

BPSI Tanaman Palma terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 116

Struktur organisasi BPSI Tanaman Palma digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan belas
BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Pasal 117

- (1) BPSI Unggas dan Aneka Ternak berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 118

Pembinaan teknis BPSI Unggas dan Aneka Ternak dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 119

BPSI Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, BPSI Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi unggas dan aneka ternak;

- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen unggas dan aneka ternak;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Unggas dan Aneka Ternak.

Pasal 121

BPSI Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 123

Struktur organisasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan belas
BPSIP

Pasal 124

BPSIP meliputi:

- a. BPSIP Aceh;
- b. BPSIP Sumatera Utara;
- c. BPSIP Sumatera Barat;
- d. BPSIP Riau;
- e. BPSIP Jambi;
- f. BPSIP Sumatera Selatan;
- g. BPSIP Bengkulu;
- h. BPSIP Lampung;
- i. BPSIP Kepulauan Bangka Belitung;
- j. BPSIP Kepulauan Riau;
- k. BPSIP DKI Jakarta;
- l. BPSIP Jawa Barat;
- m. BPSIP Jawa Tengah;
- n. BPSIP DI Yogyakarta;
- o. BPSIP Jawa Timur;
- p. BPSIP Banten;
- q. BPSIP Bali;
- r. BPSIP Nusa Tenggara Barat;
- s. BPSIP Nusa Tenggara Timur;
- t. BPSIP Kalimantan Barat;
- u. BPSIP Kalimantan Tengah;
- v. BPSIP Kalimantan Selatan;

- w. BPSIP Kalimantan Timur;
- x. BPSIP Sulawesi Utara;
- y. BPSIP Sulawesi Tengah;
- z. BPSIP Sulawesi Selatan;
- aa. BPSIP Sulawesi Tenggara;
- bb. BPSIP Gorontalo;
- cc. BPSIP Sulawesi Barat;
- dd. BPSIP Maluku;
- ee. BPSIP Maluku Utara;
- ff. BPSIP Papua Barat; dan
- gg. BPSIP Papua.

Pasal 125

- (1) BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 126

- (1) BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- (2) Pelaksanaan tugas BPSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), BPSIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Pasal 128

BPSIP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 130

Struktur organisasi BPSIP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh
BPSI Tanah dan Pupuk

Pasal 131

- (1) BPSI Tanah dan Pupuk berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Tanah dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 132

- (1) BPSI Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk.
- (2) Pelaksanaan tugas BPSI Tanah dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BBPSI SDLP.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), BPSI Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanah dan pupuk;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanah dan Pupuk.

Pasal 134

BPSI Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 136

Struktur organisasi BPSI Tanah dan Pupuk digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh satu
BPSI Lingkungan Pertanian

Pasal 137

- (1) BPSI Lingkungan Pertanian berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Lingkungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 138

- (1) BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
- (2) Pelaksanaan tugas BPSI Lingkungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BBPSI SDLP.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), BPSI Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.

Pasal 140

BPSI Lingkungan Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 142

Struktur organisasi BPSI Lingkungan Pertanian digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh dua
BPSI Pertanian Lahan Rawa

Pasal 143

- (1) BPSI Pertanian Lahan Rawa berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Pertanian Lahan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 144

- (1) BPSI Pertanian Lahan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pertanian lahan rawa.
- (2) Pelaksanaan tugas BPSI Pertanian Lahan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BBPSI SDLP.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), BPSI Pertanian Lahan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen pertanian lahan rawa;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen pertanian lahan rawa;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian lahan rawa;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen pertanian lahan rawa;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen pertanian lahan rawa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pertanian lahan rawa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Pasal 146

BPSI Pertanian Lahan Rawa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 148

Struktur organisasi BPSI Pertanian Lahan Rawa digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh tiga
BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Pasal 149

- (1) BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 150

- (1) BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian.
- (2) Pelaksanaan tugas BPSI Agroklimat dan Hidrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BBPSI SDLP.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi agroklimat dan hidrologi pertanian;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Pasal 152

BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 154

Struktur organisasi BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh empat
BISIP

Pasal 155

- (1) BISIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) BISIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 156

- (1) BISIP mempunyai tugas melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian.
- (2) Pelaksanaan tugas BISIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris BSIP.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), BISIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian;
- b. pelaksanaan layanan informasi hasil standardisasi instrumen pertanian;
- c. pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian;
- d. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi instrumen pertanian;
- e. pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BISIP.

Pasal 158

BISIP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 160

Struktur organisasi BISIP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh lima
LPSI Tanaman Aneka Umbi

Pasal 161

- (1) LPSI Tanaman Aneka Umbi berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) LPSI Tanaman Aneka Umbi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 162

Pembinaan teknis LPSI Tanaman Aneka Umbi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 163

LPSI Tanaman Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, LPSI Tanaman Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman aneka umbi;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Tanaman Aneka Umbi.

Pasal 165

LPSI Tanaman Aneka Umbi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166

Struktur organisasi LPSI Tanaman Aneka Umbi digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh enam
LPSI Ruminansia Besar

Pasal 167

- (1) LPSI Ruminansia Besar berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) LPSI Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 168

Pembinaan teknis LPSI Ruminansia Besar dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 169

LPSI Ruminansia Besar mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia besar.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 169, LPSI Ruminansia Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen ruminansia besar;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen ruminansia besar;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi ruminansia besar;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia besar;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen ruminansia besar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Ruminansia Besar.

Pasal 171

LPSI Ruminansia Besar terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

Struktur organisasi LPSI Ruminansia Besar digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua puluh tujuh
LPSI Ruminansia Kecil

Pasal 173

- (1) LPSI Ruminansia Kecil berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.
- (2) LPSI Ruminansia Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 174

Pembinaan teknis LPSI Ruminansia Kecil dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 175

LPSI Ruminansia Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia kecil.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, LPSI Ruminansia Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen ruminansia kecil;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen ruminansia kecil;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi ruminansia kecil;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia kecil;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia kecil;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen ruminansia kecil; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Ruminansia Kecil.

Pasal 177

LPSI Ruminansia Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

Struktur organisasi LPSI Ruminansia Kecil digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 179

Pada UPT lingkup BSIP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 182

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 183

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 184

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 185

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 186

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 187

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 190

- (1) Kepala Balai Besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 191

- (1) BBPSI Padi berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) BBPSI Veteriner berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (3) BBPSI SDLP berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (4) BBPSI Mektan berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- (5) BBPSI Pascapanen berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (6) BBPSI Biogen berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (7) BBPSIP berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (8) BPSI Tanaman Aneka Kacang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (9) BPSI Tanaman Serealia berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (10) BPSI Tanaman Sayuran berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (11) BPSI Tanaman Buah Tropika berlokasi di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
- (12) BPSI Tanaman Hias berlokasi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
- (13) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika berlokasi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- (14) BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- (15) BPSI Tanaman Industri dan Penyegar berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- (16) BPSI Tanaman Pemanis dan Serat berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (17) BPSI Tanaman Palma berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (18) BPSI Unggas dan Aneka Ternak berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (19) BPSI Tanah dan Pupuk berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (20) BPSI Lingkungan Pertanian berlokasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- (21) BPSI Pertanian Lahan Rawa berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (22) BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (23) BISIP berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (24) Lokasi BPSIP meliputi:
 - a. BPSIP Aceh berlokasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 - b. BPSIP Sumatera Utara berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. BPSIP Sumatera Barat berlokasi di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - d. BPSIP Riau berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - e. BPSIP Jambi berlokasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - f. BPSIP Sumatera Selatan berlokasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. BPSIP Bengkulu berlokasi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
 - h. BPSIP Lampung berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - i. BPSIP Kepulauan Bangka Belitung berlokasi di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - j. BPSIP Kepulauan Riau berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - k. BPSIP Jakarta berlokasi di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - l. BPSIP Jawa Barat berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - m. BPSIP Jawa Tengah berlokasi di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - n. BPSIP Yogyakarta berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - o. BPSIP Jawa Timur berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

- p. BPSIP Banten berlokasi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - q. BPSIP Bali berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - r. BPSIP Nusa Tenggara Barat berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - s. BPSIP Nusa Tenggara Timur berlokasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - t. BPSIP Kalimantan Barat berlokasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 - u. BPSIP Kalimantan Tengah berlokasi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - v. BPSIP Kalimantan Selatan berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - w. BPSIP Kalimantan Timur berlokasi di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - x. BPSIP Sulawesi Utara berlokasi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - y. BPSIP Sulawesi Tengah berlokasi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - z. BPSIP Sulawesi Selatan berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - aa. BPSIP Sulawesi Tenggara berlokasi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - bb. BPSIP Gorontalo berlokasi di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
 - cc. BPSIP Sulawesi Barat berlokasi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 - dd. BPSIP Maluku berlokasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 - ee. BPSIP Maluku Utara berlokasi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - ff. BPSIP Papua Barat berlokasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat; dan
 - gg. BPSIP Papua berlokasi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- (25) LPSI Tanaman Aneka Umbi berlokasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (26) LPSI Ruminansia Besar berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
- (27) LPSI Ruminansia Kecil berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 192

Wilayah kerja UPT lingkup BSIP meliputi wilayah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 193

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup BSIP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1758), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 195

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 196

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 119


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. BBPSI Padi




B. BBPSI Veteriner




C. BBPSI SDLP




D. BBPSI Mektan




E. BBPSI Pascapanen




F. BBPSI Biogen




G. BBPSIP




H. BPSI Tanaman Aneka Kacang




I. BPSI Tanaman Serealia




J. BPSI Tanaman Sayuran




K. BPSI Tanaman Buah Tropika




L. BPSI Tanaman Hias




M. BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika




N. BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik




O. BPSI Tanaman Industri dan Penyegar




P. BPSI Tanaman Pemanis dan Serat




Q. BPSI Tanaman Palma




R. BPSI Unggas dan Aneka Ternak




S. BPSIP




T. BPSI Tanah dan Pupuk




U. BPSI Lingkungan Pertanian




V. BPSI Pertanian Lahan Rawa




W. BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian




X. BISIP




Y. LPSI Tanaman Aneka Umbi



Z. LPSI Ruminansia Besar



AA. LPSI Ruminansia Kecil



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No.	UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	BBPSI Padi	Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
2	BBPSI Veteriner	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
3	BBPSI SDLP	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
4	BBPSI Mektan	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Indonesia
5	BBPSI Pascapanen	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
6	BBPSI Biogen	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
7	BBPSIP	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
8	BPSI Tanaman Aneka Kacang	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
9	BPSI Tanaman Serealia	Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
10	BPSI Tanaman Sayuran	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
11	BPSI Tanaman Buah Tropika	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
12	BPSI Tanaman Hias	Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
13	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
14	BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
15	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
16	BPSI Tanaman Pemanis dan Serat	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
17	BPSI Tanaman Palma	Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	Indonesia

No.	UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
18	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
19	BPSI Tanah dan Pupuk	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
20	BPSI Lingkungan Pertanian	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Indonesia
21	BPSI Pertanian Lahan Rawa	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Indonesia
22	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
23	BISIP	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
24	BPSIP Aceh	Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
25	BPSIP Sumatera Utara	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
26	BPSIP Sumatera Barat	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
27	BPSIP Riau	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Provinsi Riau
28	BPSIP Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
29	BPSIP Sumatra Selatan	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
30	BPSIP Bengkulu	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu
31	BPSIP Lampung	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
32	BPSIP Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33	BPSIP Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
34	BPSIP Jakarta	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35	BPSIP Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
36	BPSIP Jawa Tengah	Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
37	BPSIP Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
38	BPSIP Jawa Timur	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
39	BPSIP Banten	Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Provinsi Banten
40	BPSIP Bali	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Provinsi Bali
41	BPSIP Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
42	BPSIP Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
43	BPSIP Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
44	BPSIP Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
45	BPSIP Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
46	BPSIP Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
47	BPSIP Sulawesi Utara	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
48	BPSIP Sulawesi Tengah	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
49	BPSIP Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
50	BPSIP Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
51	BPSIP Gorontalo	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo
52	BPSIP Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
53	BPSIP Maluku	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Provinsi Maluku
54	BPSIP Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
55	BPSIP Papua Barat	Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat
56	BPSIP Papua	Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua	Provinsi Papua
57	LPSI Tanaman Aneka Umbi	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
58	LPSI Ruminansia Kecil	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Indonesia
59	LPSI Ruminansia Besar	Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Indonesia

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO